

EVALUASI TINGKAT KESADARAN PERPAJAKAN PADA WAJIB PAJAK PBB DI KOTAMADYA MALANG

Ronny Hendra Hertanto
*Dosen Tetap Prodi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas
Gajayana Malang*

Abstract

Land and building tax (PBB) is a tax must be paid by people to country due to the exploitation or rights of land and building. The research aimed to evaluate the contribution of factors to influence the people's awareness of taxation. The independent variables use in the model were the understanding of tax obligation, the attitude of tax obligation toward the government development priorities, the ability of tax obligation, the system of tax collection, and the procedures of tax payment. The results showed independent variables were significantly and positively influenced the dependent variable, both simultaneously and partially.

Keywords

Land and building tax, awareness of taxation, tax obligation.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan, yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berupa pajak.

Pajak yang dipungut oleh negara yang berasal dari Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan, salah satunya adalah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB dikenakan atas bumi atau bangunan. Subyek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Sumber penerimaan asli daerah terutama PBB sebenarnya sangat diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai berbagai kegia-

tan daerahnya terutama Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan sumber penerimaan asli daerah, maka akan semakin tinggi kualitas ekonominya. Untuk itu perlu adanya partisipasi aktif dari segala pihak, baik aparat pemungut dan yang lebih penting lagi adalah partisipasi dari masyarakat sebagai wajib pajak itu sendiri. Tanpa adanya partisipasi tersebut maka untuk meningkatkan penerimaan daerah tidak akan tercapai dengan baik dan akan berpengaruh pada usaha pembangunan daerah.

PBB merupakan pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu wajar pemerintah pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran PBB.

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1995, pembayaran PBB merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional di dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam penggunaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban pajak.

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, khusus di Kecamatan Lowokwaru. Penelitian ini mereplikasi studi Widajanti (2005) dengan menambahkan variabel baru yaitu prosedur pembayaran pajak, selain juga variabel-variabel kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan pemerintah, kemampuan wajib pajak, dan sistem pemungutan pajak. Varia-

bel baru tersebut ditambahkan berdasarkan hasil observasi bahwa pembayaran pajak oleh WP PBB dapat dilakukan di berbagai tempat yang telah disediakan oleh aparat perpajakan, seperti di kantor kecamatan, di bank-bank tertentu dan di kantor pos.

Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran WP PBB, sehingga dalam kelanjutannya dapat dianalisis seberapa besar tingkat kesadaran PBB pada Wajib Pajak di lokasi penelitian. Secara implisit, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mengevaluasi tingkat keberhasilan penerimaan PBB, khususnya di lokasi penelitian.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 1997). Lebih jauh, pajak digunakan untuk membiayai sejumlah pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo dan Ilyas, 2003).

Sementara itu, pajak bumi dan bangunan merupakan iuran dari masyarakat kepada negara sehubungan hak atas bumi dan atau perolehan manfaat atas bangunan, berdasarkan undang-undang tanpa jasa balik secara langsung dan hasil pungutan pajak untuk penyelenggaraan pemerintah (Waluyo, 2004). Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Dalam sistem pemungutan PBB sebenarnya tidak jauh berbeda dengan

sistem pemungutan pajak di Indonesia sekarang ini, tetapi harus disesuaikan dengan aturan Undang-Undang Perpajakan yang ditandai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Mardiasmo (1997), sistem pemungutan pajak yang dapat dipilih dibedakan atas tiga bentuk. Pertama adalah *official assessment sistem*, yaitu suatu pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP). Kedua adalah *self assessment sistem*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ketiga adalah *with holding sistem*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan WP yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP.

Subyek dan Obyek PBB

Jenis pajak PBB dikenakan atas bumi dan bangunan. Subyek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi, dan atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan atau memiliki atau menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Dengan demikian, subyek pajak tersebut menjadi WP atas PBB. Jika subyek pajak dalam waktu yang lama berada diluar Objek Pajak (OP) sedangkan perawatannya dikuasakan kepada orang atau badan, orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai WP oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Namun penunjukan tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan. Subyek Pajak yang ditetapkan tersebut dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Dirjen Pajak bahwa ia bukan WP terhadap OP dimaksud. Bila keterangan

yang diajukan oleh WP tersebut disetujui, maka Dirjen Pajak membatalkan penetapan sebagai WP tersebut dalam jangka waktu tiga bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.

PBB dikenakan atas bumi dan atau bangunan, dengan mana secara otomatis yang menjadi OP adalah Bumi atau Bangunan. Baik bumi maupun bangunan telah ditentukan klasifikasinya oleh Menteri Keuangan atas Wewenang Undang-Undang. Menurut Mardiasmo (1997), yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang telah terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi dan bangunan perlu diperhatikan faktor-faktor yang mencakup letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan, bahan yang digunakan, serta rekayasa yang dialami.

Dasar Pengenaan PBB

Dasar pengenaan pajak PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) (Mardiasmo, 1997). Setiap WP diberikan NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak), yang besarnya untuk setiap daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Pemerintah Daerah setempat. Sesuai keputusan Menteri Keuangan ini yang diberlakukan mulai Tahun Pajak 2001 bahwa besarnya NJOPTKP ditetapkan secara regional, setinggi-tingginya sebesar Rp. 12.000.000,- untuk setiap WP. Untuk tahun 2001 secara regional wilayah DKI telah ditetapkan NJOPTKP sebesar Rp. 10.000.000,- berdasarkan SE-36/Pj.6/2002. Untuk tahun 2003 tidak mengalami perubahan yaitu ditetapkan Rp. 10.000.000,-

Sebelum menentukan dasar pengenaan dan menghitung besarnya PBB Terutang perlu dipahami terlebih dahulu pengertian NJOP. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang PBB sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Besarnya NJOP tersebut digunakan sebagai dasar pengenaan PBB yang ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB, telah diatur beberapa pokok sebagai berikut.

Pertama, standar investasi adalah jumlah yang diinvestasikan untuk suatu pembangunan dan atau penanaman dan atau penggalian jenis sumber daya alam atau budi daya tertentu, yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan dan alat, mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan sampai tahap produksi atau menghasilkan. Kedua, objek pajak yang bersifat khusus adalah obyek pajak yang letak, bentuk, peruntukan dan atau penggunaannya mempunyai sifat dan karakteristik khusus. Dalam hal objek pajak yang nilai jual per m²-nya lebih besar dari ketentuan NJOP, maka NJOP yang terjadi di lapangan digunakan sebagai dasar pengenaan PBB.

Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan yang bersifat khusus, NJOP ditentukan berdasarkan nilai

indikasi rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian secara massal. Sementara itu, besarnya NJOP untuk sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan serta usaha bidang perikanan, peternakan dan perairan untuk areal produksi dan atau areal belum diproduksi, ditentukan berdasarkan nilai jual permukaan bumi dan bangunan ditambah dengan nilai investasi atau nilai jual pengganti atau dihitung secara keseluruhan berdasarkan nilai jual pengganti. Untuk objek pajak tertentu yang bersifat khusus, NJOP dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh pejabat fungsional penilai secara individual.

Tata Cara Pembayaran PBB

Tata cara dalam pembayaran dan penagihan PBB dapat dilakukan sebagai berikut (Mardiasmo, 1997). Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh WP. Pajak yang terutang berdasarkan SKPKB harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKPKB oleh WP. Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar, dikenakan denda administrasi 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Denda administrasi sebagaimana dimaksud sebelumnya, ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh WP.

Selanjutnya, besarnya PBB yang dikenakan dapat dimintakan pengurangan oleh WPP karena beberapa kondisi (Mardiasmo, 1997). Pertama, karena kondisi tertentu OP yang ada hubungannya dengan subyek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya. Sebab-sebab

tersebut dapat berupa antara lain lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan oleh WP Perorangan; OP yang nilai jualnya meningkat disebabkan karena adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan yang dimiliki atau dikuasai atau dimanfaatkan oleh WP perorangan yang berpenghasilan rendah; OP yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan oleh WP perorangan yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiun, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi, OP yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan oleh WP Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan; serta, OP yang dimiliki atau dikuasai atau dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah lainnya sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi. Besarnya pengurangan untuk sebab-sebab tersebut ditetapkan setinggi-tingginya 75% oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB berdasarkan pertimbangan yang wajar dan obyektif dengan mengingat penghasilan WP yang besarnya PBB yang terutang.

Kedua, karena OP terkena bencana alam (misalnya: gempa bumi, banjir atau tanah longsor) ataupun sebab lain yang luar biasa (misalnya: kebakaran, kekeringan, wabah penyakit tanaman dan hama tanaman). Besarnya pengurangan untuk OP yang terkena bencana alam dan sebab-sebab lain yang luar biasa ditetapkan sampai dengan 100% oleh Kepala Kantor Pelayanan berdasarkan pertimbangan yang wajar dan obyektif dengan mengingat tingkat atau prosentase kerusakan dari OP yang terkena bencana alam dan atau sebab-sebab lain yang luar biasa.

Penelitian Terdahulu dan Hipotesa

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Widajanti (2005) diperoleh lima variabel yang secara signifikan mempengaruhi tingkat keberhasilan penerimaan PBB. Lokasi penelitian di Kecamatan Sukomanunggal Surabaya Barat dengan responden 50 WP. Variabel-variabel tersebut adalah kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan pemerintah, kemampuan wajib pajak, serta sistem pemungutan pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah rasa yang timbul dari dalam diri WP atas kewajibannya untuk membayar PBB yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak PBB akan fungsi dan pentingnya membayar PBB. Sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan pemerintah merupakan suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan WP atas realisasi pelaksanaan pembangunan daerahnya oleh pemerintah yang dihubungkan dengan ketaatan pembayaran PBB oleh WP. Kemampuan wajib pajak merupakan kesanggupan WP membayar pajak yang ditinjau dari rasio pokok ketetapan dengan pendapatan WP. Sistem pemungutan pajak merupakan tingkat kemudahan atas kesulitan WP dalam membayar PBB yang diberlakukan pemerintah.

Dalam penelitian ini akan ditambah satu variabel, yaitu prosedur pemungutan pajak. Prosedur pemungutan pajak merupakan cara yang digunakan pemerintah dalam melakukan pemungutan PBB dari WP.

Berdasarkan sejumlah latar belakang teoritis dan empiris, dalam penelitian ini dimunculkan satu hipotesa utama, yaitu bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel pemahaman wajib

pajak, sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan pemerintah, kemampuan wajib pajak, sistem pemungutan pajak, serta prosedur pembayaran pajak, terhadap tingkat kesadaran PBB.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan kepada Wajib Pajak (WP) di Kecamatan Lowokwaru Kotamadya Malang, baik WP Orang Pribadi maupun Badan yang memiliki tanah dan atau bangunan. Lokasi ini dipilih karena memiliki pembangunan yang relatif sudah baik dan menyeluruh, dan sudah banyak pembangunan rumah mewah. Hal ini memandakan bahwa penggunaan pajak di daerah tersebut sudah merata dan sudah digunakan dengan baik.

Sumber Data

Data dikumpulkan secara primer maupun sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan ataupun wawancara secara langsung kepada WP, sekaligus pencatatan mengenai kondisi kesadaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari Dinas Pajak serta instansi yang terkait dengan masalah PBB, sehingga diketahui jumlah WP PBB di daerah yang bersangkutan.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei, yaitu pengumpulan dan analisis opini dari subyek yang diteliti melalui tanya jawab. Metode ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh WP PBB di lokasi penelitian yang berjumlah sekitar 51.578 orang. Penentuan sampel secara *purposive random*, yaitu para WP PBB yang memiliki besaran pajak termasuk golongan buku 1-4. Dengan rumus Umar

(2001), dimana tingkat kesalahan pengambilan sampel yang diinginkan pada besaran 10%, diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 orang.

Definisi Operasional Variabel

Dalam penentuan *construct* penelitian, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dibedakan menjadi variabel bebas (*independent variables*) dan variabel terikat (*dependent variabel*).

Variabel terikat adalah tingkat kesadaran pajak (Y), yaitu peningkatan sikap proaktif WP terhadap pajak (PBB). Variabel-variabel bebas terdiri dari pemahaman wajib pajak (X_1), sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan pemerintah (X_2), kemampuan wajib pajak (X_3), sistem pemungutan pajak (X_4), serta prosedur pembayaran pajak (X_5).

Indikator dari variabel Y adalah ketepatan waktu dalam membayar PBB, paling lambat 6 bulan setelah menerima SPT.

Indikator dari variabel X_1 adalah PBB merupakan sarana/sumber pendapatan daerah, PBB dikenakan pada benda tidak bergerak, subyek pajak PBB adalah orang atau badan, serta PBB sumber dana pembangunan.

Indikator dari variabel X_2 adalah realisasi pembayaran PBB oleh WP bergantung pada pembangunan dan mutu fasilitas umum di depan rumah WP, realisasi pembayaran PBB oleh WP bergantung pada pembangunan dan mutu fasilitas umum di wilayah sekitar WP, realisasi pembayaran PBB oleh WP bergantung pada pembangunan dan mutu fasilitas umum di kota WP, serta realisasi pembayaran PBB oleh WP bergantung pada mutu pelayanan instansi atau aparat pemerintah.

Indikator dari variabel X_3 adalah PBB dibayar sesuai dengan nilai jual tanah dan bangunan, dasar perhi-

tungan PBB serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), serta tarif PBB sebesar 0,5% dari NJOP dan rasio beban PBB terhadap pendapatan.

Indikator dari variabel X_4 adalah kemudahan prosedur pembayaran, jangka waktu pembayaran, sanksi keterlambatan, serta antrian pembayaran.

Indikator dari variabel X_5 adalah layanan pembayaran PBB, serta kemudahan tempat pembayaran PBB.

Teknik pengukuran variabel untuk setiap item jawaban dalam kuesioner adalah menggunakan skala likert 5 point (Rangkuti, 2003), sehingga kemungkinan jawaban tidak hanya "setuju" atau "tidak setuju" saja, melainkan dibuat dengan lebih banyak kemungkinan jawaban.

Metode Analisis Data

Mula-mula dilakukan uji atas instrumen yang digunakan dalam penelitian, yaitu menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

Uji validitas akan menunjukkan sejauh mana alat pengukur atau instrumen itu mengukur apa yang ingin diukur (Umar, 2002). Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Kriteria pengujian adalah apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan valid, sebaliknya apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dikatakan tidak valid.

Uji reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur atau instrumen penelitian di dalam mengukur gejala yang sama (Umar, 2005). Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan untuk mengukur dapat dipercaya atau dapat dikatakan handal dan cenderung mendapatkan hasil yang konsisten apabila digunakan untuk

mengukur dua kali atau lebih pada aspek yang sama dalam waktu yang berbeda. Ukuran yang dipakai adalah apabila nilai *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,6 maka dapat dinyatakan reliabel.

Langkah berikutnya, dilakukan analisis untuk mengetahui besarnya pengaruh jumlah Subyek Pajak yang memiliki bangunan dan jumlah tanah yang ditempati bangunan terhadap jumlah penerimaan PBB. Langkah ini menggunakan metode linier berganda, yang mengkaitkan antara variabel terikat atas variabel-variabel bebas (Suharyadi dan Purwanto, 2004).

Langkah terakhir memeriksa tingkat kebenaran atau signifikansi pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu dengan menggunakan uji F (*F-test*) dan Uji t (*t-test*).

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai signifikansi lebih kecil dari *alpha* (0,05) maka dinyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat, sebaliknya apabila nilai signifikansi lebih besar dari *alpha* (0,05) maka dinyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan atas variabel terikat.

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel bebas secara terpisah mempunyai pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai signifikansi lebih kecil dari *alpha* (0,05) maka dinyatakan bahwa variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat, sebaliknya apabila nilai signifikansi lebih besar dari *alpha* (0,05) maka dinyatakan

bahwa variabel-variabel independen secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan atas variabel terikat.

Semua pengolahan data dilakukan dengan program *SPSS 14.00*.

HASIL PENELITIAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Langkah pertama menguji instrumen digunakan dalam penelitian, yaitu kuesioner, sehingga dapat dinilai valid dan reliabel terkait pengumpulan

data yang dibutuhkan. Hasil untuk uji validitas terangkum dalam Tabel 1.

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dari masing-masing variabel independen mempunyai nilai signifikansi lebih kecil dari α (Sig. < 0,05), atau semua item pertanyaan adalah valid. Hasil uji reliabilitas untuk masing-masing variabel independen, seperti terangkum dalam Tabel 2, mempunyai nilai Alpha yang lebih besar dari 0,6 adalah reliabel.

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Variabel / Item	Koef. Korelasi	Nilai Sig.	Kesimpulan	
X ₁	X _{1.1}	0,816	0,000	Valid
	X _{1.2}	0,760	0,000	Valid
	X _{1.3}	0,708	0,000	Valid
	X _{1.4}	0,605	0,000	Valid
X ₂	X _{2.1}	0,459	0,000	Valid
	X _{2.2}	0,794	0,000	Valid
	X _{2.3}	0,843	0,000	Valid
	X _{2.4}	0,716	0,000	Valid
X ₃	X _{3.1}	0,469	0,000	Valid
	X _{3.2}	0,891	0,000	Valid
	X _{3.3}	0,965	0,000	Valid
X ₄	X _{4.1}	0,793	0,000	Valid
	X _{4.2}	0,715	0,000	Valid
	X _{4.3}	0,769	0,000	Valid
	X _{4.4}	0,762	0,000	Valid
X ₅	X _{5.2}	0,883	0,000	Valid
	X _{5.2}	0,814	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2012

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Alpha	Kesimpulan
X ₁	0,6983	Reliabel
X ₂	0,6847	Reliabel
X ₃	0,7153	Reliabel
X ₄	0,7522	Reliabel
X ₅	0,6074	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2012

Hasil pengujian validitas maupun pengujian reliabilitas menyimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan valid atau mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Instrumen ataupun butir-butir pertanyaan yang diajukan dalam penelitian disimpulkan andal untuk

mengukur atau memprediksi variabel-variabel yang diteliti.

Analisis Regresi Linier Berganda

Bagian ini menyajikan hasil statistik mengenai variabel-variabel mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB di Kota Malang. Hasil pengolahan analisis regresi linier berganda terangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t-hitung	Sig. t	Kesimpulan
X ₁	0,286	6,071	0,000	Signifikan
X ₂	0,291	5,399	0,000	Signifikan
X ₃	0,157	2,208	0,030	Signifikan
X ₄	0,179	3,952	0,000	Signifikan
X ₅	0,176	2,320	0,023	Signifikan
Konstanta	=	- 0,299		
Koefisien Korelasi (R)	=	0,798		
Koefisien Determinasi (R ²)	=	0,637		
F-hitung	=	32,991		
Sig. F	=	0,000		

Sumber: Data primer diolah, 2012

Berdasarkan Tabel 3 diketahui nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,798 atau mendekati 1, yang berarti antara variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB di Kota Malang, yang meliputi pemahaman wajib pajak (X₁), sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan pemerintah (X₂), kemampuan wajib pajak (X₃), sistem pemungutan pajak (X₄) serta prosedur pembayaran pajak (X₅), dengan tingkat kesadaran pajak menunjukkan hubungan yang kuat dan searah atau positif. Korelasi antara variabel-variabel independen dan variabel dependen dinyatakan sangat kuat dan positif.

Tabel 3 juga menunjukkan koefisien determinasi (R²) sebesar 0,637, yang berarti bahwa variabel-variabel independen mampu menjelas-

kan atau memberi kontribusi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi atas variabel dependen sebesar 63,7% sedangkan sisanya sebesar 36,3% akan dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian ini.

Nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel independen bernilai positif (X₁ = 0,286; X₂ = 0,291; X₃ = 0,157; X₄ = 0,179; X₅ = 0,176), yang berarti terjadi hubungan searah antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan kata lain, apabila variabel independen semakin tinggi maka variabel dependen juga berubah secara searah atau semakin tinggi; atau sebaliknya, variabel independen semakin rendah maka variabel dependen juga berubah secara searah atau semakin rendah.

Dengan membandingkan nilai koefisien regresi antar variabel-variabel independen, maka dapat dinyatakan bahwa variabel yang dominan atau yang besar kontribusinya terhadap perubahan variabel dependen adalah variabel X_2 (sikap wajib pajak atas prioritas pembangunan pemerintahan) sebesar 0,291. Kontribusi terbesar kedua disumbangkan oleh variabel X_1 (pemahaman wajib pajak) sebesar 0,286; kontribusi terbesar ketiga oleh variabel X_4 (sistem pemungutan pajak) sebesar 0,179; dan, kontribusi terbesar keempat oleh variabel X_5 (prosedur pembayaran pajak) sebesar 0,176. Kontribusi terkecil diberikan oleh variabel X_3 (kemampuan wajib pajak) yaitu hanya sebesar 0,157.

Pengujian Hipotesis

Hipotesis penelitian diuji melalui dua cara, yaitu melalui uji F dan melalui uji t. Uji F digunakan untuk menilai apakah variabel-variabel independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai Sig. F sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 (5%). Hasil ini berarti bahwa variabel-variabel independen (X_1 , X_2 , X_3 , X_4 dan X_5) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau menyatakan hipotesis penelitian dapat dibuktikan.

Pengujian kedua melalui uji t, yaitu menilai apakah masing-masing variabel independen secara parsial atau sendiri-sendiri memberi pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Tabel 3 menunjukkan nilai Sig. t dari masing-masing variabel independen ($X_1 = 0,000$; $X_2 = 0,000$; $X_3 = 0,030$; $X_4 = 0,000$; $X_5 = 0,023$) adalah lebih kecil dari 0,05 (5%). Hasil ini berarti bahwa masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh secara signifikan terha-

dap variabel dependen atau menyatakan hipotesa penelitian terbukti.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis, dapat dinyatakan bahwa baik secara simultan maupun parsial, variabel-variabel independen yang digunakan dalam model penelitian, yaitu pemahaman wajib pajak, sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan pemerintahan, kemampuan wajib pajak, sistem pemungutan pajak, serta prosedur pembayaran pajak, berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap tingkat kesadaran PBB di Kota Malang. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini telah dapat dibuktikan.

Koefisien determinasi menyatakan bahwa kelima variabel tersebut juga relatif besar kontribusinya dalam menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi terkait tingkat kesadaran yang berimbas pada tingkat keberhasilan penerimaan PBB.

Berdasarkan nilai koefisien regresi yang dimiliki masing-masing variabel independen dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kesadaran PBB. Ataupun, terdapat hubungan yang simultan antara kedua jenis variabel tersebut, yaitu bahwa apabila terjadi kenaikan atas nilai dari salah satu variabel independen maka akan menyebabkan kenaikan pula atas nilai variabel dependen, atau sebaliknya apabila terjadi penurunan atas nilai dari salah satu variabel independen maka akan menyebabkan penurunan pula atas nilai variabel dependen.

Terakhir, berdasar nilai koefisien regresi, variabel independen yang memberi kontribusi terbesar atas perubahan tingkat kesadaran PBB adalah sikap WP terhadap prioritas pembangunan pemerintahan. Hal ini

menegaskan bahwa WP baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memantau upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan, sehingga pada saat WP merasa bahwa program pembangunan yang diprioritaskan pemerintah memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat maka ia akan merespon secara positif dengan sikap untuk benar-benar secara sukarela membayar PBB yang dibebankan atas dirinya. Namun, apabila menurut pendapat diri WP yang bersangkutan bahwa program pembangunan yang diprioritaskan oleh pemerintah adalah salah sasaran atau bukan sesuatu yang seharusnya diprioritaskan, maka ia akan bereaksi secara negatif dengan bersikap menunda atau menghindari membayar PBB yang ditanggungnya.

Sementara itu, variabel independen yang memberi kontribusi terkecil atas perubahan tingkat kesadaran PBB adalah kemampuan WP. Hasil ini didasari alasan bahwa PBB adalah sesuatu yang menjadi kewajiban dan harus dibayar oleh WP, dimana besarnya nilai PBB yang terutang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Dirjen Pajak. Pajak PBB bukanlah jenis pajak penghasilan (PPh). Dengan demikian, nilai PBB terutang bukan didasarkan atas tingkat kemampuan bayar dari WP, dalam arti bahwa apabila WP Badan pada saat ini mengalami kondisi perusahaan merugi, misalnya, bukan berarti bahwa nilai PBB terutang atasnya akan mengalami penurunan. Atau sebaliknya, apabila WP Badan sedang mengalami kondisi keuntungan yang luar biasa, tidak menyebabkan nilai PBB terutang naik cukup tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Nilai koefisien korelasi ganda menunjukkan bahwa antara variabel-

variabel pemahaman wajib pajak, sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan pemerintah, kemampuan wajib pajak, sistem pemungutan pajak, serta prosedur pembayaran pajak, memiliki korelasi sangat kuat dan positif dengan tingkat kesadaran pajak. Hasil koefisien determinasi selanjutnya menunjukkan tingkat kesadaran pajak dari WP dapat dijelaskan dalam proporsi cukup besar oleh variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu sebesar 63,7%.

Uji signifikansi atas hasil-hasil penelitian menyatakan bahwa baik secara simultan maupun secara parsial, variabel-variabel bebas dari penelitian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesadaran pajak dari WP PBB. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di dalam lokasi penelitian terhadap prospek keberhasilan penerimaan pajak PBB yang cukup baik. Lebih jauh, variabel bebas yang berpengaruh dominan terhadap tingkat kesadaran pajak adalah sikap wajib pajak.

Saran

Berdasarkan hasil-hasil penelitian, direkomendasikan beberapa hal. Bagi pemerintah, terutama aparat perpajakan, diharapkan memperhatikan variabel-variabel yang dicakup dalam model penelitian ini karena variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kesadaran PBB di Malang. Beberapa cara dapat ditempuh bagi upaya tersebut. Pertama, aparat pajak hendaknya melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui berbagai penyuluhan lewat media yang dapat diterima oleh masyarakat. Kedua, aparat atau petugas pajak hendaknya lebih cepat melakukan peninjauan kembali atau mengantisipasi ulang terhadap obyek pajak PBB untuk mengantisipasi adanya perubahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) WP, sehingga terjadi

keadilan dalam pembayaran PBB oleh pihak WP.

Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan memperluas lingkup penelitian, antara lain dengan menggu-

nakan jumlah variabel yang lebih variatif, menambah jumlah responden, dan memperluas wilayah penelitian, sehingga hasil yang diperoleh akan lebih baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Indriantoro, N. dan Supomo, B. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP.
- Mardiasmo. 1997. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Rangkuti, F. 2003. *Riset Pemasaran*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, S. 2003. *Perpajakan*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Suharyadi dan Purwanto, S.K. 2004. *Statistik untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Umar, H. 2001. *Riset Akuntansi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Umar, H. 2005. *Metode Riset Bisnis*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Perpajakan Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
- Waluyo dan Ilyas, W.B. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2004. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Widajanti, T.D. 2005. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Barat (Sukomanunggal). *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, VI (1): 71-79.
- Wolpole, R.E. 1995. *Pengantar Statistik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.